



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. 7806700 (Hunting), Fax. 7802718-7802719
P.O. Box 4741 Jakarta 12047 http://www.unas.ac.id ; Email : unas@indo.net.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 33 Tahun 2008
tentang

Pembentukan Badan Penjaminan Mutu
Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan mutu agar terjaminnya mutu yang sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Universitas Nasional dipandang perlu dibentuk Badan Penjaminan Mutu;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999;
3 Statuta Universitas Nasional Tahun 2008;
4 Keputusan Dewan Pengurus YMIK Nomor 22 tahun 2005;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Konsultasi Dewan Pengurus YMIK dengan Pimpinan Universitas Nasional Tanggal 26 Pebruari 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Pertama** : Membentuk Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional;
- Kedua** : Badan Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- Ketiga** : Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pekerjaannya secara tertulis kepada Rektor sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan;
- Keempat** : Tugas dan Fungsi Badan Penjaminan Mutu adalah :
- a. Membuat perangkat dan panduan penjaminan mutu, baik program kegiatan akademik maupun program kegiatan non akademik;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Nasional;
 - c. Melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dari setiap unsur dan atau satuan organ Universitas Nasional;

Kelima


Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam :: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2008

Rektor,



Prof. Drs. Umar Basalim, DES.

TEMBUSAN :Disampaikan Kepada Yth:

1. Dewan Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Ketua Pusat/Lembaga;
5. Para Kepala Biro